

TESIS

**FUNGSI DAN TUGAS MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP
DUGAAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
MENJALANKAN JABATANNYA**



Oleh:

EKA LISTYANI

P3600216093

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



HALAMAN JUDUL

**FUNGSI DAN TUGAS MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP
DUGAAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
MENJALANKAN JABATANNYA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

EKA LISTYANI
P3600216093



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

FUNGSI DAN TUGAS MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP DUGAAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Disusun dan diajukan oleh:

EKA LISTYANI
P3600216093


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 09 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum.


Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : EKA LISTYANI
NIM : P3600216093
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“FUNGSI DAN TUGAS MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP DUGAAN NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA”**, adalah benar-benar karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Adapun dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



EKA LISTYANI
NIM. P3600216093



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tesis ini yang berjudul *“Fungsi Dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya”*, dapat diselesaikan dengan baik. Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun berkat bantuan berbagai pihak, tesis ini dapat selesai.

Dalam kesempatan ini, dengan sepenuh hati yang tulus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan rasa cinta kepada suami **Fazlur Rahman, S.H**, beserta anak-anak **Zahra Tiany Qarrah Ainun** dan **Muhammad Zafran Putra Rahman**. Dan juga kepada ayahanda **Alm. Drs. Yahya Jaya** dan ibunda **Sulistyawati Endang**, Ayah mertua **Abdul Rasyid Bansok** dan Ibu mertua **Hj. Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H** yang rela berkorban dan melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan penulis, memberikan bantuan baik dukungan moril maupun materiil, yang selalu memberikan motivasi serta mendoakan penulis yang tidak dapat diganti dan dinilai dengan apapun.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

or Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina
puhu, M.A., beserta jajarannya;



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta seluruh jajarannya;
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku tim Penguji dan Penilai yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Almarhumah Ibu Dr. Hj. Harustiati A. Moein, S.H., S.U selaku Penasihat Akademik Penulis.
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Program Studi Kenotariatan, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
8. Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang senantiasa membantu proses pengurusan akademik penulis dari

menempuh pendidikan hingga selesai.



9. Bapak Zulkifli Annas selaku Staf Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Selatan, yang telah membantu dalam proses pemberian data tesis saya.
10. Saudara-saudara penulis Adi Rama Jaya, Nurfadilla Samad S.E., Drg. Fauzan Tajriany, dr. Fadly Wirawan, Fihara Fitriany, S.H., M.Kn.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Deby Yulianti, S.H., M.Kn; Nurfalina, S.H., M.Kn; Lana Septiana, S.H., M.Kn; Tri Ajis Irjawan, S.H., M.Kn ; Nur Utami Hadi Putri Rezkia, S.H M.Kn, ST. Aminah MZ, S.H., M.Kn; Indah Ayu Sartika, S.H., M.H., M.Kn; Ilham Aniah, S.H., M.Kn, Andi Dettia Ati Cawa S.H., M.Kn; Hidayatullah S.H., M.Kn; Hikmah Usman, S.H., M.Kn; Istiqomah S.H; Ilham S.H., M.Kn., yang selalu mendukung penulis dalam situasi apapun.
12. Seluruh teman-teman RENVOI Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2016.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga dengan segenap kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Makassar, 24 Oktober 2020

Penulis

EKA LISTYANI



ABSTRAK

EKA LISTYANI. Fungsi Dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya. (Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Kahar Lahae).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap dugaan Notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya; (2) mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap dugaan Notaris yang melakukan tindak pidana dalam melaksanakan jabatannya yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dimana Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Di samping melaksanakan tugasnya, fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta; (2) Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu dengan adanya beberapa instrumen yang menunjukkan hak-hak istimewa Notaris antara lain hak ingkar, kewajiban ingkar, dan hak eksklusif dimana memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam hal untuk kepentingan proses peradilan ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Sehingga dengan diberikannya hak-hak istimewa tersebut, Notaris dapat mempergunakannya ketika diperhadapkan dalam suatu dugaan pelanggaran.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi, Majelis Kehormatan Notaris, Tindak Pidana



ABSTRACT

EKA LISTYANI. Functions and Duties of the Honorary Assembly of Notaries Against Alleged Notaries Who Commit Crimes in Carrying Out Their Positions. (Supervised by Aminuddin Ilmar and Kahar Lahae).

This research purposes to (1) know the functions and duties of the Notary Honorary Assembly against suspected Notaries who commit criminal acts in carrying out their positions; (2) knowing the legal protection of the Notary in carrying out his/her office.

This research uses normative juridical research types using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with legal material collection techniques namely literature studies. Furthermore, the data collected is then analyzed descriptively qualitatively.

The results of research indicates that: (1) The functions and duties of the Notary Honorary Assembly against the alleged Notary who commits criminal acts in carrying out his office namely the Honorary Assembly of the Central Notary has the duties and functions to conduct supervision and coaching of the Honorary Assembly of notary regions. Where the Notary Honorary Assembly of the Territory is tasked with examining the applications submitted by investigators, prosecutors, and judges, as well as giving consent or rejection of the consent request of the notary summons to be present in the investigation, prosecution, and judicial process. In addition to carrying out its duties, the function of the Honorary Assembly of notary regions conducts coaching in order to maintain the dignity and honor of the Notary in carrying out the profession of his office and providing protection to the Notary in connection with the obligation of the Notary to keep the contents of the deed secret; (2) The protection of the law against the Notary in carrying out his/her office is by the absence of several instruments that demonstrate notary privileges such as independence rights, liability, and exclusive rights which require the approval of the Notary Honorary Assembly in the event of the purposes of judicial proceedings when called for information by an investigator, prosecutor, or judge. So that by granting these privileges, the Notary can use them when faced with an alleged violation.

Keywords: Duties and Functions, Notary Honorary Assembly, Criminal Offences



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penulisan.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	12
1. Pengertian Notaris.....	12
2. Kewenangan Notaris	15
3. Kewajiban Notaris	18
4. Larangan Notaris.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris	25
1. Pengertian dan Sejarah Majelis Kehormatan Notaris .	25
2. Kewenangan dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP)	28
3. Kewenangan dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).....	30
C. Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris	35
1. Pelanggaran Kode Etik Notaris	35
2. Pelanggaran Pidana	36
D. Landasan Teori.....	41
1. Teori Fungsi Hukum	41
2. Teori Perlindungan Hukum.....	47
3. Teori Kewenangan	49
E. Kerangka Pikir.....	55
F. Definisi Operasional.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Jenis Pendekatan	60
C. Sumber Bahan Hukum.....	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
E. Analisis Bahan Hukum.....	63



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya.....	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya.....	94
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi Notaris lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kehendak negara atau Jabatan Notaris dan juga merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara¹ untuk menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh negara, oleh karena itu, kepada Jabatan Notaris diperkenankan menggunakan lambang negara dalam melaksanakan tugas jabatannya dan yang sesuai hukum, negara pun wajib bertanggungjawab yaitu dengan cara memberikan perlindungan kepada Notaris yang menjalankan sebagian kewenangan negara tersebut.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disingkat UUJN) mengatur bahwa:²

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Kewenangan lain yang dimaksud tersebut sebagaimana diuraikan

dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris



¹Manan, *Hukum Positif di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2004, hal. 15.
²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berkaitan dengan kewenangannya, Notaris disebut sebagai pejabat umum, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini yang berwenang adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Dalam kehidupan sehari-hari, Notaris erat kaitannya dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum khususnya dalam ranah perdata yang kemudian memerlukan akta autentik. Dimana akta autentik tersebut berfungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang autentik. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi- saksi.³ Setiap menjalankan

s jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki

an Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari*, populer, Jakarta, 2001, hal. 85



tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik.

Dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris, khususnya dalam pembuatan aktanya, Notaris rawan terkena jeratan hukum, tak hanya dari faktor internal yang berasal dari Notaris itu sendiri seperti lalai dalam menjalankan jabatannya, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi, dan sebagainya, tetapi juga dapat diperhadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Dalam hal ini apabila Notaris terlibat dalam sebuah permasalahan khususnya dalam kasus pidana, tak jarang Notaris diminta untuk memberi kesaksian mengenai akta yang dibuatnya di persidangan.

Terkait Notaris memberikan kesaksian mengenai akta di muka persidangan, maka Notaris memerlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa:

“untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.



Pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Kewenangan tersebut kemudian menjadi hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut (MK) yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
 - a. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka aparat penegak hukum perlu lagi dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk

dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksa yang berkaitan dengan aktanya.

MK berpendapat bahwa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menciptakan institusi baru pengganti Majelis Pengawas Daerah dengan fungsi yang sama. Sehingga ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUUJN menjadi:

- 1) untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam Pasal tersebut, terdapat perubahan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Menjadi Majelis Kehormatan Notaris. Oleh karena itu, apabila Notaris diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan aktanya, maka aparat penegak hukum harus meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk

memanggil Notaris dalam hal untuk dimintai keterangan.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Februari 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia kemudian menerbitkan aturan teknis dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disingkat Permenkumham 7/2016). Pada prinsipnya Permenkumham 7/2016 ini merupakan satu langkah yang baik, namun sepertinya masih perlu penjelasan dan pengaturan teknis yang lebih detail. Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis akan mengkaji dan membahas perihal peran dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terkhusus pemberian izin kepada penegak hukum dalam melakukan segala tindakan hukum terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana saat menjalankan jabatannya.

Selain itu untuk lebih memperdalam kajian penulis terkait peran dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris, maka penulis mengangkat suatu kasus untuk dikaji lebih jauh dalam penelitian. Putusan No. 112/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks. Dalam perkara ini salah satu terdakwa adalah Hendrik Jaury, S.H. 62 tahun yang berprofesi sebagai seorang Notaris. Dalam duduk perkara ini menyatakan bahwa: terdakwa Hendrik Jaury tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, membebaskan terdakwa Hendrik Jaury dari dakwaan primer tersebut, terdakwa Hendrik Jaury telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

ama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendrik Jaury karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,



menghukum terdakwa Hendrik Jaury untuk membayar pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat (untuk selanjutnya disebut MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (untuk selanjutnya disebut MKNW). Tugas MKNP hanyalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap MKNW berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi tugas MKNW.

Sehubungan dengan kasus ini bahwa profesi sebagai seorang Notaris membutuhkan kajian lebih lanjut dan mendalam. Bagaimana profesi Notaris secara kelembagaan, wewenang, dan tanggung jawab bisa sesuai dengan spirit penegakan hukum tanpa harus menciderai profesi Notaris sebagai bagian dari pejabat umum. Peran majelis dan bagaimana upaya perlindungan penting untuk dikaji kembali.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian di bidang hukum yakni dalam hal **“Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris Yang**

melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya”. Oleh karena itu, penelitian ini akan diarahkan pada pertanyaan dasar terkait



dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Selengkapnya diuraikan dalam rumusan masalah dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap dugaan Notaris yang melakukan tindak pidana dalam melaksanakan jabatannya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya.



anaan Penelitian

Ada dua aspek kegunaan yang ingin di harapkan dari penelitian ini, yaitu teoritis dan aspek praktis:

1. Secara Akademis/Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memberikan pemahaman hukum terutama peran Majelis Kehormatan Notaris terkait adanya delik pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya-upayapengaturan peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pejabat Notaris dalam menjalankan jabatannya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparasi (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan, yaitu;

1. Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, Tesis Oleh

es Septia Saputri Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Rumusan masalah mengkaji siapa yang



berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dan fungsi majelis kehormatan Notaris dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Letak kesamaan pada kajian penulis adalah pada persoalan wewenang Majelis kehormatan Notaris terhadap Notaris akan tetapi letak perbedaannya adalah bahwa pada tesis Ines Septia Saputri berpijak pada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 sementara penulis mengkaji secara komprehensif sebelum dan pasca putusan serta objek kajian yang lebih luas yaitu secara kelembagaan dan tanggung jawab.

2. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan, Vol. 18 No. 1. ISSN (Print): **0854 – 5499** ISSN (Online): **2527 – 8428** Tahun 2016. Jurnal Hukum Yang disusun oleh Dahlan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Rumusan masalah yang diangkat spesifik kepada upaya perlindungan hukum terhadap Notaris. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama mengkaji Majelis Kehormatan Notaris akan tetapi pada Jurnal yang diterbitkan saudara Dahlan hanya Fokus pada upaya perlindungan hukum terhadap Notaris, sementara penulis lebih komprehensif mengkaji secara kelembagaan, wewenang, dan



tanggung jawab serta dikaitkan dengan contoh kasus berdasarkan putusan pengadilan.

3. Analisis Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam membuat Party Acte, Jurnal Hukum No. 1 VOL. 2 Januari 2017: 162 - 176 yang disusun oleh Vina Akyu Dyani Mahasiswa magister kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Rumusan masalah adalah pertanggungjawaban dan perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan jabatannya. Persamaan adalah mengkaji pertanggung jawaban hukum bagi Notaris dalam ranah pertanggungjawaban pidana, Hanya saja pada Jurnal Hukum Vina Akyu Dyani Lebih parsial dan konteks pembahasannya hanya sekaitan dengan tema yang diangkat sementara kajian penulis lebih luas cakupannya karena mengkaji secara kelembagaan, wewenang dan pertanggungjawaban.

Dengan adanya orisinalitas penelitian ini, maka penulis berupaya menghindari hal-hal yang mengarah pada plagiasi dalam sebuah skripsi ataupun tesis terdahulu, bahwa untuk menjafa orisinalitas penelitian maka dalam suatu penelitian walaupun terdapat kemiripan ataupun banyak persamaan dengan hasil penelitian yang lain, tetapi skripsi ataupun tesis yang kita punyai ada diferensiasi atau perbedaan yang jadi ciri khas dalam suatu penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Dalam Pasal 1 angka (1) UUJN, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁴

Secara umum, profesi adalah pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki seseorang dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Profesi hukum sendiri mempunyai arti yang luas, dimana setiap peran memiliki karakteristik dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Profesi hukum meliputi Polisi, Hakim, Advokat, Jaksa, Notaris, dan lain-lain. Sebagai profesi, Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*officium Nobile*), dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta



⁴[/kbbi.co.id/arti-kata/notaris](http://kbbi.co.id/arti-kata/notaris), diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.⁵

Untuk lebih memahami profesi Notaris, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dinamakan dengan istilah profesi itu sendiri. Profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui *training* atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran serta melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁶

Notaris merupakan salah satu profesi dari sekian banyaknya profesi hukum. Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala perikehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.

Notaris sebagai pengemban profesi harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi Notaris



⁵ I Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Press*, Yogyakarta, hlm. 25

⁶ maryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 33

terikat dengan kode etik Notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak. Jabatan profesi notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan negara khususnya di bidang hukum privat, di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna.

Profesi Notaris pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem pemikiran ideologi suatu bangsa karena menyangkut kepentingan orang banyak. Kepentingan-kepentingan itu antara lain :

1. Kepentingan klien yang dapat bersifat individual maupun kolektif. Kepentingan klien ini akan langsung terkait bilamana terjadi pelanggaran professional.
2. Kepentingan masyarakat yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum.
3. Kepentingan Negara, jika menyangkut kepentingan Negara maka masalahnya akan berkaitan dengan kebijaksanaan sosial dalam bentuk program-program pembangunan khususnya di bidang hukum.

Kepentingan organisasi profesi, dimana peranan organisasi tidak hanya berusaha untuk pembinaan para anggotanya, tetapi juga



pembinaan terhadap sumber daya manusia yang berdaya jangkau luas ke depan.

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁷ Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang harus dilakukannya. Setiap wewenang yang diberikan kepada Notaris ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN, diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;



⁷ Ansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Media Group, 2018), cet. I, hlm. 37

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat luasnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan seorang Notaris tersebut tidaklah sesederhana dilihat sebagian orang. Seorang Notaris harus mengetahui batasan wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apa saja yang boleh dibuatnya. Hal ini bertujuan agar jangan sampai seorang pejabat Notaris membuat akta yang bukan dalam kewenangannya tersebut. Apabila seorang Notaris melanggar salah satu kewenangan yang dimilikinya dalam hal pembuatan akta, tentu akan berakibat kepada akta yang dibuatnya itu menjadi tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Wewenang Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing meliputi 4 (empat) hal yaitu:⁸



S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (PT. Gelora Aksara Pratama, t. 4, hlm. 49

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta–akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta–akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang–undangan;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatas derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kekuasaan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada didalam



wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan; dan

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

3. Kewajiban Notaris

Notaris memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁹ diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan, sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Adapun definisi kewajiban menurut Pasal 1 angka 10 dalam Kode Etik Notaris, adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang



<http://kbbi.web.id/kewajiban>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020

memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris ini diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga di dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUN, menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum



- dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan

Notaris Indonesia, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari - hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;



- d. Alamat kantor dan nomor telepon / fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa

ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-



wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris.¹⁰

Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.¹¹

4. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi. Menurut Pasal 1 ayat (11) dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang



Soesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 7
Luzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan dengan Perkara yang Dibuatnya*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011) hlm. 86-87

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 17 UUJN, menegaskan bahwa:

- (1) Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris Pengganti;
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, larangan bagi Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan ditentukan sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a) Iklan;
 - b) Ucapan selamat;



- c) Ucapan belasungkawa;
 - d) Ucapan terima kasih;
 - e) Kegiatan pemasaran;
 - f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 4. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan/Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

B. Tinjauan Tentang Majelis Kehormatan Notaris

a. Pengertian dan Sejarah Majelis Kehormatan Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disingkat Permenkumham 7/2016), dijelaskan bahwa:

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyebutkan Majelis Kehormatan Notaris terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP)
- 2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW)



Pasal 66 ayat (1) UUUJN menyatakan bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- 1) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- 2) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan pasal ini, sebelum adanya Majelis Kehormatan Notaris, dahulu yang berwenang memeriksa laporan aparat penegak hukum terkait panggilan terhadap Notaris adalah Majelis Pengawas Daerah. Pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris ditingkat kabupaten atau kota.

Kewenangan tersebut menjadi hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 49/PUU-X/2012 yang amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
 - a. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dapat langsung mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa perlu lagi “dengan persetujuan MPD”.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menciptakan institusi baru pengganti Majelis Pengawas Daerah dengan fungsi yang sama. Pada Pasal 66 UUJN tertulis bahwa:



-) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
 - 3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
 - 4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

b. Kewenangan dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP)

MKNP dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 7/2016 dijelaskan bahwa unsur-unsur daripada MKNP terdiri dari:

1. Pemerintah;
2. Notaris;
3. Ahli atau akademisi.

MKNP ini beranggotakan 7 (tujuh) orang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham 7/2016 yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua; 1 (satu) orang wakil ketua; dan 5 (lima) orang anggota. Ketua dan wakil ketua harus berasal dari unsur

yang berbeda, misalkan ketua dari unsur Pemerintah sedangkan wakil ketua dari unsur Notaris ataupun sebaliknya, ketua berasal dari



unsur Notaris dan wakil ketua berasal dari unsur pemerintah. Para anggota bertugas memilih ketua dan wakil ketua dari MKNP tersebut yang dilakukan secara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tidak mencapai kata sepakat maka dilakukan dengan cara pemungutan suara. Suara yang terbanyaklah yang akan menang menjadi ketua dan wakil ketua.

Dalam Pasal 6 Permenkumham No. 7 Th. 2016 menerangkan bahwa pengusulan anggota MKNP diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur pemerintah diajukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program Magister Kenotariatan sebanyak 2 (dua) orang.

Pada Pasal 14 Permenkumham 7/2016 dijelaskan bahwa MKN dibantu oleh sekretariat MKN. Sekretariat MKNP mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. Tempat kedudukan kantor sekretariat MKNP ini berada di Direktorat Jenderal Administrasi

ukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Tugas MKNP seperti tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Permenkumham 7/2016 adalah melaksanakan pembinaan terhadap MKNW yang berkaitan dengan tugasnya. Selanjutnya fungsi dari MKNP tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 7/2016 yaitu melakukan pengawasan terhadap MKNW. MKNP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi MKNW berdasarkan persetujuan Ketua MKNP.

c. Kewenangan dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW)

Pasal 20 Permenkumham 7/2016 menjelaskan mengenai kewenangan MKNW yang terdiri dari:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.



Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua MKNW membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang. Majelis Pemeriksa tersebut berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris. Setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua MKNW yang akan dikirimkan lagi kepada ketua MKNP sebagai laporan bulanan.

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua MKNW sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Lalu ketua MKNW wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (5) Permenkumham 7/2016 bahwa apabila dalam jangka waktu melampaui 30 (tiga puluh) hari MKNW

belum mengeluarkan sebuah jawaban maka dianggap MKNW menerima permintaan persetujuan.



Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 Permenkumham 7/2016, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari aparat penegak hukum. Pemanggilan terhadap Notaris tersebut dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua MKNW. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan. Apabila Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan aparat penegak hukum, Notaris wajib:

1. Memberikan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim;
2. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pengambilan minuta akta dan/ atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris serta pemberian persetujuan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;



2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

MKNW dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Permenkumham 7/2016. Keanggotaan MKNW hampir sama dengan keanggotan dari MKNP. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 7/2016 dijelaskan bahwa MKNW terdiri atas unsur:

1. Pemerintah;
2. Notaris;
3. Ahli atau akademisi.

MKNW beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua; 1 (satu) orang wakil; 5 (lima) orang anggota. Ketua dan wakil ketua MKNW harus berasal dari unsur yang berbeda sama halnya dengan MKNP. Ketua dan wakil ketua tersebut dipilih oleh

anggota MKNW yang dilakukan secara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka



dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 Permenkumham 7/2016.

Pasal 14 ayat (3) Permenkumham 7/2016 diterangkan bahwa sekretariat MKNW mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis pemeriksaan dan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan kepada MKN. Tempat kedudukan kantor sekretariat MKNW berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tugas MKNW seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Permenkumham 7/ 2016 yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim;
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Pasal 18 ayat (2) Permenkumham 7/2016 menyatakan bahwa MKNW mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka yaitu:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya;
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta

Anggaran Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris



1. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M- 01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang keNotarisan, organisasi Notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kemudian, Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik Notaris berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung (Kode Etik Notaris).

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa *kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan"* berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Beragam contoh pelanggaran kode etik Notaris misalnya ;
Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-oleh



sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal, Taktik banting harga yang terjadi di kalangan Notaris diakibatkan oleh Penumpukkan penempatan Notaris di suatu daerah tertentu.

Hal ini menjadikan persaingan tidak sehat diantara kalangan Notaris. Hal ini akibat makin ketatnya persaingan pada profesi jabatan Notaris, sejalan dengan banyaknya berdiri praktik-praktik Notaris baru, oleh karena itu untuk menyiasati kondisi yang sedemikian sebagian Notaris memasang tarif untuk jasanya dengan harga dibawah standar. Pelanggaran etik ini tidak perlu terjadi jika Notaris saling menjaga diri, harkat, dan martabatnya dijunjung tinggi.¹²

2. Pelanggaran Pidana

Dalam praktek Notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris.

Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja *culpa* atau khilaf *alpa* bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti

Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap

na TedjaSaputra. 2003. *Etika dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu : Semarang. Hlm



hukum, Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dalam peraturan Jabatan Notaris maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik Notaris, tetapi tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana,¹³ dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para



al 63 ayat (2) KUH Pidana menyebutkan “*apabila ada sesuatu perbuatan yang pidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan hukum yaitu KUH Pidana.*”

penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.¹⁴

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUH Pidana.

Biasanya pasal-pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas Jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan suart, yaitu Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUH Pidana. Pasal-pasal tersebut untuk selanjutnya akan dikemukakan dan diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dipenjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian .



ib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 04 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama: Bandung 2008. Hal. 30.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ini dapat dikualifikasikan unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat artinya perbuatan yang dilakukan orang tersebut berupa membuat surat yang isinya tidak benar atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain tidak seperti aslinya. Adapun caranya dapat bermacam-macam antara lain dengan cara mengurangkannya, menambah dan mengubah isi surat tersebut termasuk mengubah tanda tangan pada surat dimaksud. Unsur yang pertama ini merupakan unsur objektif dan unsur objektifnya adalah perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.
2. Surat yang dipalsukan tersebut harus:
 - a. Dapat menerbitkan suatu hak, seperti saham, ijazah, dan lain-lain;
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli dan lain-lain;
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, seperti kuitansi dan lain-lain;
 - d. Yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, misalnya akta kelahiran, obligasi dan lain-lain.Pada unsur yang kedua ini masih termasuk dalam unsur objektif, dimana objek dari perbuatan ini adalah surat sebagaimana dimaksud diatas.
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah asli, artinya perbuatan memalsukan tersebut harus dengan niat untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya. Niat atau maksud tersebut merupakan suatu potensi untuk menjadi kesengajaan walaupun dalam batinnya, akan tetapi dapat dibuktikan dari perbuatan-perbuatannya. Niat atau maksud tersebut sangat penting dan harus dapat dibuktikan, oleh karena itu apabila pemalsuan tersebut diperlukan untuk percobaan-percobaan laboratorium bahan ajaran dan lain-lain, tidak dapat dimasukkan dalam pasal 263 ayat (1) KUH Pidana tersebut. Unsur yang ketiga ini merupakan unsur subjektif. Dapat merugikan orang lain apabila dapat dipergunakan dalam artian cukup apabila penggunaannya dapat merugikan orang



lain, maksudnya tidak harus sudah merugikan. Unsur keempat ini merupakan unsur subjektif.¹⁵

Berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan: *“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat ini dua hal yang berbeda, membuat surat palsu bisa diartikan surat itu tidak ada tetapi dibuat seolah-olah ada sedangkan istilah memalsukan surat, surat itu aslinya ada tetapi seolah-olah mirip surat aslinya, mungkin memalsukan tanda tangannya dan sebagainya”*. Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dirumuskan: “Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana ini memberikan penegasan lain sekaligus melengkapi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektifnya adalah:
 - a. Perbuatan yaitu mamakai;
 - b. Objektifnya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan;
 - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.¹⁶

D. Landasan Teori



arto, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Makalah disampaikan pada *Upgrading Course Notaris Se Indonesia* yang diadakan di Bandung pada tanggal 29 Juni ia Notariat Nomor 26-27 Tahun VIII, Januari-April 1993, Ikatan Notaris, hal 59.
zawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 99.

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini mengenai fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap dugaan Notaris yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya adalah Teori Fungsi Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kewenangan.

1. Teori Fungsi Hukum

Untuk mencapai tujuannya, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Achmad Ali membedakan fungsi hukum ke dalam:

a. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*;

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro:¹⁷ “kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi.” Selanjutnya, Ronny menuliskan bahwa: “tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat ringan tingkah laku menyimpang itu tergantung.....”



Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 71

Menurut J.S. Roucek yang menyatakan:¹⁸ “mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of a social control*) ialah segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik, mengajak, atau bukan memaksa para warga agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.”

Sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial, Achmad Ali menyatakan bahwa:

1. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial tidaklah berjalan sendirian di dalam masyarakat, melainkan bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya.
2. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial merupakan fungsi pasif, artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.
3. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan negara, yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu atau suatu *elit*. Hukum biasanya berwujud hukum tertulis atau perundang-undangan.



4. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat juga dijalankan dari bawah oleh masyarakat itu sendiri. Bentuk hukumnya biasanya tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Terlaksana atau tidak fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial ditentukan oleh dua hal, yaitu faktor aturan hukumnya sendiri dan faktor pelaksana (orang) hukumnya.

b. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*;

Pengertian *a tool of social engineering* atau *social engineering by law* dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:¹⁹ “....hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.”



hal 73

Roscoe Pound sendiri memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan apa yang tidak diinginkan oleh penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial, yaitu:

1. Memelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan.
3. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan hukum menjadi efektif.
4. Memerhatikan sejarah hukum.
5. Pentingnya melakukan penyelesaian individual secara ketemu nalar selama ini masih sering dikorbanka demi mencapai suatu tingkat kepastian yang sebetulnya tidak mungkin.
6. Pada akhirnya, semua tuntutan tersebut hanyalah sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tentang bagaimana mengusahakannya secara lebih efektif agar tercapai tujuan hukum itu.

Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial hanya dimungkinkan dalam wujud sistem hukum modern yang lebih banyak menggunakan aturan hukum tertulis, yang lebih banyak mengandalkan derajat kepastian pada sifat tertulisnya peraturan.

Fungsi hukum sebagai simbol;



L.B Curzon mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan simbolis adalah:²⁰ *involve the process where by persons consider in simple term the social relationships and other phenomena a rising from their interaction.*” Pendapat yang dikemukakan oleh Curzon di atas disetujui oleh Achmad Ali, karena memang simbolis itu mencakup proses-proses menerjemahkan atau penggambaran atau mengartikan suatu istilah yang sederhana tentang hubungan sosial serta fenomena-fenomena lainnya yang timbul dan interaksinya dengan orang lain.

d. Fungsi hukum sebagai *a poltical instrument*;

Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis mempunyai kaitan langsung dengan negara. Karena itulah, Curzon menyatakan bahwa:²¹ *“the close connections between law and politics, between legal principle and the institutions of the law, between political ideologies and government institutions are obvious.....”*

Pandangan bahwa hukum tak mungkin dipisahkan sama sekali dari politik, bukan hanya pandangan juris yang beraliran sosiologis, tetapi bahkan pencipta *“the pure theory of law*, Hans Kelsen mengemukakan bahwa:²² *“de ontpolitiseringdie de*



hal. 78

hal. 79

zuivere rechtsleer eist, heeft betrekking po de retenschap van het recht, maar niest op haar object, het recht. Het rechts kaniest gescheiden worden van de politiek. (pemisahan politik sebagaimana dituntut oleh ajaran murni tentang hukum, hanya berkaitan dengan ilmu hukum, bukan dengan objeknya, yaitu hukum. Dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik).

e. Fungsi hukum sebagai integrator.

Di setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu, ada yang bisa selaras dengan kepentingan lain, tetapi ada juga kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain. Hukum sering disalahartikan, ia hanya berfungsi jika terjadi konflik. Padahal, hukum telah berfungsi sebelum konflik itu terjadi.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan anggota masyarakat, yang berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Namun demikian, harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasian, melainkan masih terdapat sarana lain seperti kaidah agama, kaidah moral, dan sebagainya.



2. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat pereventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²³ Adapun

Sajipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),



Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.²⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁵

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam



Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. 1987), hlm. 38
Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*,
a: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
n. 14

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁶ Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²⁷

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang "pemberian wewenang



Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, 1997, h. 154
Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 170

(*delegation of authority*)". *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.²⁸

Menurut Aminuddin Ilmar, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda), sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda, sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.²⁹

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: "Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional,



, h.172.
nuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin,
, 2013, h. 114-115

sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.³⁰

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.³¹

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “*atribus*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara



ra Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi*
gan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar
ang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10
, h. 2
udi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,

yang satu kepada yang lain.³² Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³³

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut :³⁴

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan;*
2. *Delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.*

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.³⁵

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar,



Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha*
Harapan, Jakarta, 1993, h. 90
h.38.
van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij
V, Culemborg, 1988, h. 56
van, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 74-75

sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.³⁶

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁷

1. Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Kewenangan atribusi terjadi apabila pendelegasian



³⁶ Cipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 7.
³⁷ Cipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya,

kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

2. Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Menurut Heinrich Triepel, Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.³⁸

3. Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat

Kata Mandat (*mandat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat



Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, 2002, h. 104

mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Pemberi mandate bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

E. Kerangka Pikir

Notaris sebagai pejabat umum posisinya sangat penting karena merupakan salah satu profesi yang mendapat amanat untuk menjalankan jabatannya yakni melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keperdataan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori fungsi hukum, teori perlindungan hukum, dan teori kewenangan yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas kemudian saat memaparkan hasil penelitian.

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan satu–satunya Undang–Undang yang mengatur mengenai

atan Notaris. Notaris dalam menjalankan tanggung jawab dan enangannya, mengacu pada beberapa aturan hukum diantaranya



Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kode Etik Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pegawai Daerah. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Frasa “Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dilakukan perubahan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.


Dengan beralihnya kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah ke Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, maka memberikan tugas dan fungsi terhadap Majelis Kehormatan Notaris terkait dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Guna membahas mengenai fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh



Notaris, maka penulis merumuskannya ke dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu rumusan masalah pertama mengenai fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap Dugaan Notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya, dan rumusan masalah kedua mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga diharapkan dapat terwujud penerapan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sehingga Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya.

BAGAN KERANGKA PIKIR



—



diharapkan dapat terwujud penerapan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris sehingga Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya.

F. Definisi Operasional

1. Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.
2. Tugas adalah yang wajib dikerjakan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.
3. Notaris adalah pejabat umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu

